



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Ext.363 Faksimile (021) 5253139

---

**PENGUMUMAN**  
NOMOR : SEK-KP.02.01-745

TENTANG  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)**

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktorat Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
13. Politeknik Imigrasi.
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat ( Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat ).

## II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				Jumlah Formasi	Keterangan
			Cum laude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum		
1.	Penjaga Tahanan	SLTA Sederajat	-	-	<u>Papua</u> Pria = 71 Wanita = 8 <u>Papua Barat</u> Pria = 20 Wanita = 2	Pria = 2497 Wanita = 277	2875	33 Kanwil
2.	Dokter Ahli Pertama	Dokter Umum	-	-	-	47	47	22 Kanwil
3.	Perawat Ahli Pertama	Ners	-	-	-	56	56	22 Kanwil
4.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	S-1 Hukum / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen SDM	3	2	1	27	33	33 Kanwil
5.	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama	S-1 Psikologi / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Politik / S-1 Kesejahteraan Sosial / S-1 Ekonomi Manajemen / S-1 Ekonomi Akuntansi / S-1 Bisnis Manajemen / S-1 Kriminologi / S-1 Sosiologi / S-1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan / S-1 Antropologi / S-1 Ilmu Komunikasi	29	-	-	262	291	16 Kanwil
6.	Auditor Ahli Pertama	S-1 Hukum / S-1 Psikologi / S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara	4	-	-	36	40	1 Unit Utama
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Administrasi Pemerintahan / S-1 Administrasi Negara / S-1 Ekonomi Pembangunan	17	2	2	146	167	11 Unit Utama; 33 Kanwil
8.	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana/Pemula	SLTA Sederajat			<u>Papua</u> Pria = 59 Wanita = 7 <u>Papua Barat</u> Pria = 2 Wanita = 1	Pria = 528 Wanita = 60	657	33 Kanwil

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				Jumlah Formasi	Keterangan
			Cum laude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum		
9.	Analisis Kelembagaan	S-1 Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen / S-1 Kebijakan Publik	-	1	-	3	4	1 Unit Utama
10.	Analisis Pengaduan Masyarakat	S-1 Hukum	-	1	-	5	6	5 Kanwil
11.	Analisis Permasalahan Hukum	S-1 Hukum	-	1	-	2	3	3 Unit Utama
12.	Penata Keuangan	S-1 Akuntansi / S-1 Komputer Akuntansi	8	2	1	74	85	9 Unit Utama, 33 Kanwil
13.	Pengelola Bantuan Hukum	S-1 Hukum	9	1	2	79	91	1 Unit Utama; 32 Kanwil
14.	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	D-III Akuntansi/ D-III Komputer Akuntansi	-	-	-	23	23	8 Unit Utama; 5 Kanwil
15.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	D-III Administrasi Publik / D-III Administrasi Pemerintahan / D-III Administrasi Negara	-	-	-	10	10	2 Kanwil
16.	Pengelola Keuangan	D-III Akuntansi / D-III Komputer Akuntansi	-	-	-	2	2	2 Unit Utama
17.	Pengelola Pembinaan Bantuan	S-1 Hukum	3	2	-	25	30	1 Unit Utama; 2 Kanwil
18.	Penyusun Laporan Keuangan	D-III Akuntansi / D-III Komputer Akuntansi	-	3	-	22	25	1 Unit Utama; 4 Kanwil
19.	Pranata Sidik Jari	D-III Sistem Informasi / D-III Teknologi Informasi / D-III Manajemen Informatika	-	-	-	2	2	1 Unit Utama
20.	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Kearsipan / D-IV Kearsipan	4	-	1	35	40	7 Unit Utama; 33 Kanwil
21.	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama	S-1 Manajemen SDM / S-1 Hukum	-	-	-	9	9	1 Unit Utama
22.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Sistem dan Teknologi Informasi / S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Komputer / S-1 Ilmu Komputer	5	2	1	42	50	8 Unit Utama; 33 Kanwil

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				Jumlah Formasi	Keterangan
			Cum laude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum		
23.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Komunikasi / S-1 Desain Komunikasi Visual / S-1 Manajemen Komunikasi / Jurnalistik Komunikasi Massa / S-1 Hubungan Masyarakat	5	2	2	43	52	11 Unit Utama; 33 Kanwil
<b>Jumlah .....</b>			<b>87</b>	<b>19</b>	<b>180</b>	<b>4312</b>	<b>4598</b>	

Catatan : Kuota pria dan wanita lebih rinci dapat dilihat pada laman: <http://cpns.kemerkumham.go.id>.

### III. KRITERIA PELAMAR

1. **Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan SLTA-Sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. **Formasi Khusus** terdiri dari :

**a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude).**

- 1) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat *cumlaude*/dengan pujian dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude*/dengan pujian pada ijazah atau transkrip nilai;
- 2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah penyeteraan ijazah dan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang menyatakan predikat kelulusannya setara sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas.

**b. Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan:

- 1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
- 2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
- 3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
- 4) Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2.

**c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat** merupakan pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Suku.

### IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;

8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan menandatangani surat pernyataan);
13. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindak/bekas tindak anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindak / bekas tindak pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
14. Pelamar merupakan lulusan :
  - a. Jenis Formasi Umum
    - 1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Dokter, Keperawatan, Sarjana/S1 dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
    - 2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Dokter, Sarjana/S1 dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
    - 3) SLTA Sederajat yang berasal dari sekolah Luar Negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 4) SLTA sederajat yang berasal dari Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama.
  - b. Jenis Formasi *Cumlaude*
    - 1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S-1 yang telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat Kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "*cumlaude/ dengan pujian*" pada ijazah atau transkrip nilai.
  - c. Jenis Formasi Disabilitas
    - 1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non sarjana syariah) yang memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
    - 2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - d. Jenis Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat
    - 1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Sarjana/S-1 dengan ijazah dan Transkrip nilai telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);

- 2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Sarjana/S-1 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
  - 3) SLTA Sederajat yang berasal dari sekolah Luar Negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 4) SLTA sederajat yang berasal dari Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama;
15. Usia pada saat melamar (terhitung per tanggal 1 November 2019) adalah:
    - a. Minimal 18 tahun dan maksimal 33 tahun 0 bulan 0 hari untuk Dokter, Keperawatan dan Sarjana (S1);
    - b. Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari untuk Diploma III;
    - c. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun 0 Bulan 0 hari untuk SLTA.
  16. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian:
    - a. Pria minimal 160 cm;
    - b. Wanita minimal 155 cm.
  17. Pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam e-KTP. Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan e-KTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut;
  18. Untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian jenis formasi khusus putra/i Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat;

## **V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN**

### **A. Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 11 s.d 25 November 2019 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun;
3. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file Jpg), pelamar memilih instansi Kementerian Hukum dan HAM, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia khusus pelamar dengan jenjang pendidikan Dokter, Sarjana, Diploma III dan SLTA sederajat wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.

### **B. Dokumen Persyaratan Pelamar**

1. Pelamar jenis Formasi Umum dengan kualifikasi Pendidikan Dokter, Sarjana/S-1 dan Diploma III.  
Dokumen persyaratan terdiri dari:
  - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dan surat

- pernyataan dapat diunduh pada portal <http://sscasn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id> dan kedua dokumen dijadikan dalam satu file;
- 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar Dokter dan Perawat menggunakan Ijazah Profesi disertai Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku;
    - b) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
    - c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
    - d) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
    - e) Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).
2. Pelamar Jenis Formasi Cumlaude atau dengan pujian Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1.
- a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
    - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) dan kedua dokumen dijadikan/ digabung dalam satu file;
    - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
    - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
      - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
      - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
      - c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
      - d) Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).

- 4) Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri sedangkan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri menggunakan surat keterangan (asli) yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri pada ijazah atau transkrip nilai IPK wajib memuat keterangan atau tulisan *cumlaude* atau dengan pujian, jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan *cumlaude* maka wajib mencantumkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus *cumlaude*.
3. Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III.
    - a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
      - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000; ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) kedua dokumen dijadikan dalam satu file;
      - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
      - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
        - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
        - b) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
        - c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
        - d) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
        - e) Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).
      - 4) Lulusan Dalam Negeri Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli);
      - 5) Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah.
    - b. Sebagaimana dalam Penjelasan Permenpan RB Nomor 392 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019, peserta formasi penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus dokumen unggah, wajib hadir di masing-masing Kantor Wilayah dimana peserta disabilitas berdomisili untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis/kriteria disabilitasnya pada tanggal 15 s.d 20 Desember 2019. Bagi peserta yang dinyatakan sesuai akan diberikan Kartu Peserta Ujian untuk mengikuti seleksi selanjutnya.

4. Pelamar Jenis Formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1.  
Dokumen persyaratan terdiri dari :
- 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000; ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) dan kedua dokumen dijadikan dalam satu file;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - b) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima);
    - c) Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi pelamar formasi Diploma III/D-III dan Sarjana/S-1 yang ijazah aslinya belum keluar dan Transkrip Nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara (bukan transkrip nilai semester terakhir);
    - d) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
    - e) Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).
  - 4) Lulusan Dalam Negeri Transkrip Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai (asli) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5) Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua.
5. Pelamar Jenis Formasi Umum dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat.  
Dokumen persyaratan terdiri dari:
- 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000; ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) dan kedua dokumen dijadikan dalam satu file;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP, apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat e-KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan (asli) dari Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut;
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
    - b) Transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli;

- c) Surat Penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (bagi lulusan Luar Negeri) atau Kementerian Agama (bagi lulusan Pesantren).
6. Pelamar Jenis Formasi Khusus Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat.  
Dokumen persyaratan terdiri dari :
- 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000; ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) dan kedua dokumen dijadikan dalam 1 satu file;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP, apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat e-KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa (asli) yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut;
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) asli
    - b) Transkrip/Daftar Nilai asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli;
    - c) Surat Penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (bagi lulusan sekolah Luar Negeri) atau Kementerian Agama (bagi lulusan Pesantren).
  - 4) Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli dari Papua.
7. Pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format Pdf dilakukan pada tanggal 11 s.d 25 November 2019 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
8. Pelamar kualifikasi pendidikan Dokter, S-1 dan D-III yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal: <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 26 s.d 31 Desember 2019;
9. Pelamar kualifikasi pendidikan SLTA-Sederajat yang dinyatakan lulus dokumen unggah, wajib mengikuti verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan serta pemberian kartu peserta ujian pada tanggal 15 s.d 20 Desember 2019 sesuai jadwal yang diumumkan.
10. Pelamar formasi khusus penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus dokumen unggah, wajib mengikuti verifikasi jenis/tingkat disabilitas serta pemberian kartu peserta ujian pada tanggal 15 s.d 20 Desember 2019 sesuai jadwal yang diumumkan.

## VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Dokter, Sarjana/S-1 dan Diploma III/ D-III (jenis formasi umum, *cumlaude* dan Putra Putri Papua dan Papua Barat) :
  - a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari :
    - Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
    - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 60%.
  - d. Khusus pelamar jabatan Pengelola Pranata Humas, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :

- Bahasa Inggris menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 20%;
  - Praktik kerja kehumasan dengan bobot 40%;
  - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
- e. Khusus pelamar jabatan Pranata Komputer, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
- Bahasa Inggris menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 20%;
  - Praktik kerja komputer dengan bobot 40%;
  - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
2. Tahapan Seleksi Diploma III/D-III dan Sarjana/S-1 (jenis formasi penyandang disabilitas):
- a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
    - Verifikasi dokumen lamaran yang diunggah melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
    - Verifikasi kesesuaian tingkat/jenis/kriteria penyandang disabilitas.
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari :
    - Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 75%;
    - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 25%.
3. Tahapan Seleksi SLTA/Sederajat (Formasi Jabatan Penjaga Tahanan dan Jabatan Pemeriksa Keimigrasian/Pemula)
- a. Seleksi Administrasi terdiri dari:
    - Verifikasi dokumen persyaratan unggah melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
    - Verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan.
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari:
    - Kesamaptaannya dengan bobot 60%;
    - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) dengan bobot 40%.
4. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi pendaftar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada e-KTP atau surat keterangan domisili;
  - b. Bagi pendaftar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian formasi Putra Putri Papua dan Papua Barat, lokasi pelaksanaan seleksi yaitu Papua atau Papua Barat sesuai dengan domisili pada e-KTP atau surat keterangan domisili;
  - c. Bagi pendaftar selain penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan kota provinsi yang dipilih sebagai lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada di portal <https://sscASN.bkn.go.id>.

## VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi pada jabatan jenjang pendidikan Dokter, Sarjana/S-1, Diploma-III/D-III jenis formasi umum, *cum laude*, disabilitas dan Putra Putri Papua dan Papua Barat didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal <https://sscASN.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat/jenis kriteria penyandang disabilitas;
2. Kelulusan seleksi administrasi pada jenjang pendidikan SLTA Sederajat didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal <https://sscASN.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman, dokumen asli dan tinggi badan pada saat pengukuran dengan data dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman;
3. Bagi peserta setelah dilakukan verifikasi sebagaimana di atas tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka pendaftar tersebut tidak dapat diberikan kartu

peserta ujian/dinyatakan gugur, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mendapatkan kartu peserta ujian dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;

4. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Penjelasan Permenpan RB Nomor 392 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019.
5. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama jenis formasi dan pengelompokan terlampir;
6. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Penjelasan Permenpan RB Nomor 392 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019, dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama jenis formasi dan pengelompokan terlampir;
7. Dalam hal formasi umum tidak terpenuhi dapat diisi dari formasi khusus dan apabila kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi dapat diisi pendaftar dari formasi umum sepanjang dalam jabatan yang sama, memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.


#### **VIII. LAIN-LAIN**

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian memiliki jam kerja yang menggunakan pola 3-4 shift, sehingga tidak mengenal hari libur (tanggal merah) termasuk hari libur nasional. Oleh karena itu, selain dibutuhkan intelektual dan integritas seorang penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian harus memiliki fisik yang prima yang dapat disaring melalui Seleksi Kompetensi Bidang Kesamaptaaan;
5. Guna menggali tingkat kemampuan Samapta sebagaimana angka 5 (lima), dalam keputusan Kapolri Nomor KEP/698/XII/2011, pelaksanaan Seleksi Kesamaptaaan dibedakan jenis/metode dan sistem penilaiannya berdasarkan jenis kelamin (pria dan wanita). Hal ini sesuai dengan alokasi formasi yang tersedia (kuota pria dan/atau kuota wanita). Bagi peserta wanita yang sedang hamil, tidak ada perlakuan khusus dalam seleksi kesamaptaaan, apabila tetap bersedia mengikuti seleksi maka wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh suami yang menyatakan bersedia menanggung segala risikonya dan tidak akan menuntut kepada panitia;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi

- menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
  10. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di <https://sscASN.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya.
  11. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2018 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2019.
  12. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu peserta mengundurkan diri;
  13. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
  14. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
  15. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
  16. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dilaman <http://cpns.kemenkumham.go.id> ;
  17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dapat menghubungi *call center* yang dapat dihubungi:
    - a) Phone : 081240606742 pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB atau melalui Twitter @cpnskumham/@Kemenkumham\_RI, Instagram @cpns.kumham;
    - b) Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 melauai email : [kemenkumhamseleksipegawai@gmail.com](mailto:kemenkumhamseleksipegawai@gmail.com).



Jakarta, 1 November 2019  
Sekretaris Jenderal,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

  
Bambang Rantam Sariwanto  
NIP 196012151988021001

**JADWAL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. JADWAL SELEKSI KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER, SARJANA/S-1/D-IV  
DAN DIPLOMA III/D-III**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	1 November 2019
2.	Pendaftaran Online ( <a href="https://scasn.bkn.go.id/">https://scasn.bkn.go.id/</a> )	11 s.d 25 November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi berkas unggah	12 Desember 2019
4.	Verifikasi jenis/tingkat Disabilitas dan Pemberian Kartu Ujian (khusus formasi penyandang <i>disabilitas</i> )	15 s.d 20 Desember 2019
5.	Cetak nomor ujian secara online	26 s.d 31 Desember 2019
6.	Masa Sanggah	Januari 2020
7.	Jawaban Sanggah	Januari 2020
8.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Februari 2020
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang mengikuti SKB	Februari 2020
11.	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Februari 2020
12.	Seleksi Kompetensi Bidang (CAT)	Maret 2020
13.	SKB Bahasa Inggris (CAT); Praktek Komputer (Khusus Pranata Komputer) Praktek Kerja Kehumasan (khusus Pranata Humas)	Maret 2020
14.	Seleksi Kompetensi Bidang Melalui Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan	Maret 2020
15.	Integrasi data dengan BKN	April 2020
16.	Pengumuman kelulusan akhir secara online	April 2020
17.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	April 2020

## B. KUALIFIKASI PENDIDIKAN SLTA/SEDERAJAT

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	1 November 2019
2.	Pendaftaran Online ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> )	11 s.d 25 November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi berkas unggah	12 Desember 2019
4.	Verifikasi dokumen asli, dan pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu ujian	15 s.d 20 Desember 2019
5.	Masa Sanggah	Januari 2020
6.	Jawaban Sanggah	Januari 2020
7.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Februari 2020
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Februari 2020
10.	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (Kesamaptaan)	Februari 2020
11.	Seleksi Kompetensi Bidang (Kesamaptaan)	Maret 2020
12.	Seleksi Kompetensi Bidang Melalui Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan	Maret 2020
13.	Integrasi data dengan BKN	April 2020
14.	Pengumuman kelulusan akhir secara online	April 2020
15.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	April 2020

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://cpns.kemenumham.go.id>



Jakarta, 1 November 2019  
Sekretaris Jenderal,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

  
Bambang Rantam Sariwanto  
NIP 196012151988021001